



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Sbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

TRI BAYUDI, lahir di Sidomakmur, tanggal 12 Agustus 1987, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Kota Bangun RT.014/RW.006, Desa Sebangun, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sidomakmur pada tanggal 12 Agustus 1987 dari pasangan suami isteri yang bernama PARMIN dan SAMSIANI, dan diberi nama TRI BAYUDI;
2. Bahwa pada tahun 2015, Pemohon pernah membuat Paspor dengan menggunakan data Nama BAYUDI, lahir di Sidomakmur, Tanggal lahir 1 Juli 1988, sesuai Paspor Nomor B 0339973 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 26 Januari 2015;
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menyeragamkan data-data pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
4. Bahwa pada Paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut:

Nama : BAYUDI

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sidomakmur

Tanggal lahir : 1 Juli 1988

Nomor Paspor : B 0339973

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah sebagai berikut :

Nama : TRI BAYUDI

Tempat lahir : Sidomakmur

Tanggal lahir : 12 Agustus 1987

5. Bahwa karena terdapat perbedaan data di Papsor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;
6. Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas
7. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama TRI BAYUDI, lahir di Sidomakmur, tanggal 12 Agustus 1987, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada PemohonMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:
 1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1807170107880016, tanggal 26 Januari 2021, atas nama TRI BAYUDI, selanjutnya diberi tandaa bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P./2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga Nomor 6101151101210001, tanggal 08 September 2021, atas nama Kepala Keluarga: TRI BAYUDI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/6.601/Ist/2006, tanggal 01 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Utara atas nama TRI BAYUDI, anak ketiga dari Suami Istri PARMIN dan SAMSIANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/09/VIII/2012, , antara TRI BAYUDI sebagai Suami dan MAULIDA sebagai Istri pada tanggal tanggal 14 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebawi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-02022016-0007, tanggal 02 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama YUDA RIZKianto, anak kesatu dari Ayah TRI BAYUDI dan Ibu MAULIDA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-08092021-0042, tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama FARIS NURDIANSYAH, anak ke dua dari Ayah TRI BAYUDI dan Ibu MAULIDA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCS/71/I/YAN.2.3./2022/INTELMKAM atas nama TRI BAYUDI tertanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Albert Yusuf Iskandar, S.H., M. Sos., Kepala Satuan Intelkam a.n Kepala Kepolisian Resor Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan atas nama TRI BAYUDI, tertanggal 04 Januari 2020, yang menyatakan bahwa nama BAYUDI adalah TRI BAYUDI, selanjutnya diberi bukti P-8;
9. Paspor Nomor B 0339973 atas nama BAYUDI, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 26 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/1133/C.1/XII/2021, bahwa pada tahun 2019 telah kehilangan 1 (satu) buah Paspor No. B 0339973 atas nama BAYUDI, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P./2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-3 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004 dapat dipandang sebagai alat bukti surat yang sah apabila dikuatkan oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **MISDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung dari istri Pemohon;
- Saksi mengetahui keperluan Pemohon untuk mengurus paspor;
- Nama Pemohon yang sebenarnya adalah TRI BAYUDI;
- Paspor Pemohon hilang pada tahun 2019;
- Tujuan Pemohon melakukan pengurusan paspor adalah agar diterbitkan paspor baru dengan identitas sesuai KTP dengan maksud digunakan untuk bekerja;
- Pemohon lahir di Sidomakmur pada tanggal 12 Agustus 1987;
- Pemohon pernah bekerja di Malaysia;

2. **SUTARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan suami dari Saksi MISDA yang merupakan adik kandung dari istri Pemohon;
- Saksi mengetahui keperluan Pemohon untuk mengurus paspor;
- Nama Pemohon yang sebenarnya adalah TRI BAYUDI;
- Paspor Pemohon hilang pada tahun 2019;
- Tujuan Pemohon melakukan pengurusan paspor adalah agar diterbitkan paspor baru dengan identitas sesuai KTP dengan maksud digunakan untuk bekerja;
- Pemohon lahir di Sidomakmur pada tanggal 12 Agustus 1987;
- Pemohon pernah bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P./2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan identitas Pemohon yaitu Bernama TRI BAYUDI, lahir di Sidomakmur, tanggal lahir 12 Agustus 1987 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pemohon yang mengajukan dalil permohonan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi bernama MISDA dan SUTARYONO;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah permohonan Pemohon merupakan termasuk jenis perkara permohonan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan apakah cukup alasan untuk menetapkan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung 2007, permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan *voluntaire* adalah jenis perkara yang diajukan bersifat kepentingan pihak semata dan tidak ada orang lain yang ditarik sebagai lawan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1983 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P./2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau yurisdiksi. Pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut sebagai perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan terkait penetapan identitas sebagaimana yang dimohonkan tidak diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) selaku *lex generalis* maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai *lex specialis*. Permasalahan hukum yang menyangkut nama yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri hanyalah berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena permohonan penetapan kebenaran identitas tidak memiliki aturan yang jelas, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, P-2 yaitu Kartu Keluarga, P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah, P-5 dan P-6 yaitu Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memiliki identitas yaitu nama TRI BAYUDI, lahir di Sidomakmur pada tanggal 12 Agustus 1987, sehingga berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas hukum maka tidak perlu ditetapkan lagi identitas seseorang yang sudah jelas di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa petitum permohonan Pemohon bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P./2022/PN Sbs



MENETAPKAN

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Sbs, tanggal 4 Januari 2022 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Ririn Zuama Rochaidah
Br. Hutagalung, S.H.,**

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
2. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
3. Sumpah	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).